

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹ Hak tersebut bersifat universal dan melekat pada setiap manusia sejak dalam kandungan, termasuk bayi yang baru dilahirkan. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan bagi seluruh anak tanpa adanya pengecualian.

Dalam kehidupan berkeluarga, kehadiran seorang anak pada umumnya lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:²

“Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing.”

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah merupakan landasan legitimasi dalam hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan.

¹ Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Perkembangan masyarakat memperlihatkan adanya fenomena kehamilan di luar perkawinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, lemahnya kontrol dan pengawasan keluarga serta tekanan sosial yang dihadapi individu. Selain itu, lingkungan pergaulan dan minimnya akses terhadap edukasi seksual yang memadai turut memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Kehamilan di luar perkawinan sering kali menimbulkan tekanan sosial dan psikologis yang cukup berat, sehingga kondisi tersebut menyebabkan individu yang mengalaminya rentan melakukan tindakan melawan hukum.³

Kondisi demikian tidak semata-mata berdampak pada kedudukan sosial anak yang lahir, melainkan juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan bagi ibu dari anak tersebut. Stigma masyarakat, tekanan dari keluarga dan ketidaksiapan mental dalam menghadapi kehamilan seringkali menimbulkan perasaan tertekan dan tidak berdaya. Situasi ini semakin memburuk apabila tidak disertai dengan dukungan sosial dan perlindungan yang memadai, sehingga berpotensi memicu individu untuk melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku.

Fenomena tersebut tergambar dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, yakni seorang anak perempuan selanjutnya disebut anak berkonflik dengan hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak kandungnya

³ Budi Muhammad Taftazani Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Diluar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 532.

sendiri yang masih berumur 8 bulan. ABH dalam perkara ini merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dan ia berstatus sebagai anak angkat dalam keluarganya. Sebelumnya, ABH diperkosa oleh anggota keluarga terdekatnya, yakni abang angkatnya sendiri hingga menyebabkan kehamilan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam dan memengaruhi perkembangan serta perilaku ABH. Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber trauma dan tekanan bagi ABH.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaksanaan diversi harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil mampu memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN.TBK, perlu dikaji apakah penyelesaian melalui diversi telah benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak atau justru mengembalikannya ke lingkungan yang menjadi sumber tekanan, kekerasan, dan trauma yang dialaminya. Dalam kondisi demikian, pengembalian anak kepada keluarga tanpa mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialaminya berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi tujuan utama diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kondisi anak merupakan korban kekerasan seksual, secara normatif terdapat ruang dalam hukum yang dapat menjadi alasan pemaaf, termasuk dalam

hal penghentian kehamilan (aborsi) akibat kekerasan seksual.⁴ Namun dalam kasus ini, kehamilan tetap dilanjutkan dan bahkan diikuti dengan pernikahan secara siri antara korban dengan pelaku kekerasan seksual tersebut.

Pasca berlangsungnya pernikahan siri, anak tersebut tidak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak yang layak. Ia tidak mendapatkan nafkah dari laki-laki yang telah dinikahkan secara siri dengannya, serta mengalami tekanan dari lingkungan keluarga. Ia kerap dimarahi oleh ibunya, dibatasi kebebasannya, tidak diizinkan menggunakan telepon genggam, serta tidak diperbolehkan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menempatkan anak dalam situasi tertekan secara psikologis dan sosial, sehingga memengaruhi kondisi emosionalnya secara signifikan. Tekanan yang berlarut-larut tersebut pada akhirnya mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan ekstrem, yakni melakukan tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang dilahirkannya sendiri.

Pembuangan bayi termasuk dalam kategori tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁵ Ketentuan tersebut mencakup unsur-unsur perbuatan yang ditandai dengan adanya tindakan menempatkan bayi pada kondisi yang berpotensi membahayakan dirinya. Selain itu, norma tersebut juga menetapkan ancaman sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, terlebih lagi adanya

⁴ Tanti Agustina Sinambela and Ninon Melatyugra, "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 2 (2022): 112–28, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penambahan sanksi pidana 1/3 apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ayah atau ibu kandung korban. Pengaturan ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam penanganan kasus pembuangan bayi serta menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menindak pelaku.

Karena tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur, maka dalam perspektif hukum pidana anak, negara menetapkan perlakuan khusus yakni dengan melakukan upaya Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁶ Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara anak yang dilakukan dengan mengalihkan proses penanganannya dari sistem peradilan pidana ke penyelesaian diluar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA juga menetapkan bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan, upaya diversi wajib dilaksanakan. Ketentuan ini mencerminkan bahwa SPPA lebih menitikberatkan pada pendekatan perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada pembedaan.⁷

Dalam pelaksanaan diversi, salah satu bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA adalah pengembalian anak kepada orang tua atau walinya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi sering kali dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga kurang disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar, and Jasper Keladius Ginting, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang," *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 220–30, <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>.

memadai dari pihak terkait, baik dari keluarga, pembimbing kemasyarakatan, maupun lembaga sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa diversi hanya dilaksanakan sebagai bentuk rasa kasihan terhadap anak berkonflik dengan hukum agar terhindar dari proses pidana formal, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak dalam jangka panjang. Padahal, apabila anak dikembalikan ke lingkungan yang sebelumnya menjadi sumber tekanan atau permasalahan, tanpa adanya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, maka tujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tidak akan terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk menganalisis fenomena tersebut dari perspektif kriminologi. Penelitian ini juga relevan untuk melihat sejauh mana pendekatan kriminologi mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang melibatkan anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dituliskan dalam judul **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN. TBK).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor kriminologis dalam tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai faktor kriminologis yang mendasari terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, yang meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana dan kriminologi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas khazanah literatur mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang melibatkan anak, terutama dalam menerapkan diversi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek viktimisasi dan kondisi psikologi dan pendampingan yang tepat bagi anak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan dalam pengembangan studi ilmiah di bidang hukum pidana anak, terutama terkait kajian kriminologis dan penanganan diversi hingga akhir. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar bagi akademisi untuk mengembangkan teori serta penelitian berikutnya yang berhubungan dengan posisi anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam suatu tindak pidana.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan hukum pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi dan mekanisme penanganan diversi hingga akhir. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah yang relevan dengan kajian hukum pidana dan kriminologi.